



**KABUPATEN DEMAK
PEMERINTAH DESA TLOGODOWO**

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 02 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN
2024**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Wonosalam - Tlogosih Km 4 Tlogodowo Wonosalam Demak 59571



**KEPALA DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 02 TAHUN 2024**

Tentang

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 39;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Pasal 16 dan 17;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32);

12. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2022-2030 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);
13. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 08);
14. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat;

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TLOGODOWO NOMOR 02 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Wonosalam
3. Desa adalah Desa Tlogodowo
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
17. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Data P3KE adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 18 (delapan belas) Program SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dijabarkan dalam APBDDesa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ketentuan penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. Program Ketahanan Pangan dan Hewani;
 - c. Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau
 - d. Program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk :
 - a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/atau
 - c. Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk mendukung Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana ayat (2) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam desil 1 data P3KE;

- (5) Dalam hal desa tidak terdaftar keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1 data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam desil 2 sampai dengan desil 4 data P3KE;
- (6) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- Kehilangan mata pencaharian;
 - Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - Tidak menerima bantuan sosial program keluargaharapan;
 - Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggallanjut usia; dan/atau
 - Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
- (7) Hasil pendataan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa Khusus, dan ditetapkan sebagai daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;
- (8) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan.
- (9) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2024;
- (10) Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan sejumlah 19 (Sembilan Belas) KPM.
- (11) Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana ayat (10) berganti nama penerima setiap Tahap mulai dari Tahap I s/d Tahap IV, sebagaimana daftar nama terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tlogodowo.

Ditetapkan Di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA DESA TLOGODOWO



Diundangkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 5 Januari 2024

SEKRETARIS DESA TLOGODOWO

H. ABDULLAH ASIEF

Berita Desa Tlogodowo Tahun 2024 Nomor 02

Lampiran :
 Peraturan Kepala Desa Tlogodowo
 Nomor 02 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024
 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
 BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2024
TAHAP I (BULAN JANUARI s/d MARET)

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN*	KRITERIA BLT-DD**	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3321065804650001	SEMI SUMINAH	P	18/04/1965	1	Desa Tlogodowo	1	1	3	e	
2	3321065106440001	SUNARTI	P	11/06/1944	1	Desa Tlogodowo	1	1	3	e	
3	3321064107690002	MAROAHA	P	01/07/1969	5	Desa Tlogodowo	1	1	3	e	
4	3321064107570016	ARKIYAH	P	01/07/1957	1	Desa Tlogodowo	2	1	3	e	
5	3321066004970001	SITI CHALIMAH	P	20/04/1997	4	Desa Tlogodowo	2	1	99	e	
6	3321064307660003	SUTIMAH	P	03/07/1966	2	Desa Tlogodowo	2	1	3	e	
7	3321064509940004	IIN SAFITRI	P	05/09/1994	5	Desa Tlogodowo	3	1	99	e	
8	3321066502700002	MUNTAMAH	P	11/02/1976	4	Desa Tlogodowo	3	1	3	e	
9	3321126203970003	ULYA ROHMATIKA	P	22/03/1997	3	Desa Tlogodowo	3	1	99	e	
10	3321064211870003	ANIFATUN NISWAH	P	02/11/1987	5	Desa Tlogodowo	4	1	99	e	
11	3321066008930001	KHOLISATUN NIKMAH	P	20/08/1993	4	Desa Tlogodowo	4	1	99	e	
12	3321064808880002	SITI MAFTUKAH	P	08/08/1988	4	Desa Tlogodowo	5	1	11	e	
13	3321065312830004	ANIS MUFARIHAH	P	13/12/1983	2	Desa Tlogodowo	1	2	99	e	
14	3321065811750002	MURSIDAH	P	18/11/1975	6	Desa Tlogodowo	2	2	3	e	
15	3321063112410005	ASDARI	P	31/12/1941	1	Desa Tlogodowo	3	2	3	e	
16	3321064209850002	SUSILOWATI	P	02/09/1985	2	Desa Tlogodowo	4	2	7	e	
17	3321064506840001	KHOLIFATUL FITRIYAH	P	05/06/1984	2	Desa Tlogodowo	5	2	11	e	
18	3321064609850005	SITI MUTMAINNAH	P	06/09/1985	6	Desa Tlogodowo	5	2	99	e	
19	3321066301880002	UMI SA'DIYAH	P	23/01/1988	4	Desa Tlogodowo	5	2	99	e	

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 4 Januari 2024



Keterangan :

*** Jenis Pekerjaan :**

1. Petani Pemilik Lahan
2. Petani Pengarap / Penyewa
3. Buruh Tani
7. Buruh Pabrik
8. Guru Sekolah Umum
9. Guru Agama
10. Pedagang Barang
11. Pedagang Makanan
12. PRT (Pembantu Rumah Tangga)
13. Pemulung
14. Buruh Bangunan
99. Lainnya

***** Jenis Kelamin**

- L : Laki - laki
P : Perempuan

**** Kriteria BLT - DD**


- a. Terdaftar dalam keluarga desil 1 daftar P3KE yang sudah di verval.
- b. Terdaftar dalam keluarga desil 2-4 daftar P3KE yang sudah di verval.
- c. Kehilangan mata pencaharian.
- d. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
- e. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- g. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

Lampiran :
 Peraturan Kepala Desa Tlogodowo
 Nomor 02 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024
 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
 BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2024
TAHAP II (BULAN APRIL s/d JUNI)

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAM IN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH KELUARG A	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN*	KRITERIA BLT-DD**	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3321064904890002	SITI MUFIDAH	P	09/04/1989	3	Desa Tlogodowo	1	1	99	e	
2	3321064809970001	SITI MUKHOLIFAH	P	08/09/1997	3	Desa Tlogodowo	1	1	7	e	
3	3321064403830002	SITI FARIDHOH	P	04/03/1983	4	Desa Tlogodowo	2	1	3	e	
4	3321065002030005	NURLIA	P	10/02/2003	3	Desa Tlogodowo	2	1	99	e	
5	3321086301980001	DIANA NOVIANA	P	23/01/1998	3	Desa Tlogodowo	3	1	99	e	
6	3321065111570001	MUSTAKIYAH	P	11/11/1957	1	Desa Tlogodowo	3	1	3	e	
7	3321064107690014	SITI JUMROH	P	01/07/1969	1	Desa Tlogodowo	3	1	3	e	
8	3321062302550002	SLAMET	L	23/02/1955	2	Desa Tlogodowo	3	1	2	e	
9	3321066404900005	MUALIFAH	P	24/04/1990	3	Desa Tlogodowo	4	1	10	e	
10	3321067112360003	SUWARTI	P	31/12/1936	1	Desa Tlogodowo	4	1	99	e	
11	3321067011930001	MUKRIMATUN NAFIAH	P	30/11/1993	3	Desa Tlogodowo	5	1	99	e	
12	1205055312780001	NURHAYATI	P	05/11/1986	4	Desa Tlogodowo	1	2	11	e	
13	3321066208560001	SUMA'NAH	P	22/08/1956	2	Desa Tlogodowo	2	2	3	e	
14	3321061909890002	M. AL AMIN	L	19/09/1989	2	Desa Tlogodowo	2	2	14	e	
15	3404150808060001	MUHAMMAD FARIH MUZAKA	L	04/08/2005	2	Desa Tlogodowo	3	2	14	e	
16	3321054310010001	LAELA NUR OCTAVIA	P	03/10/2001	3	Desa Tlogodowo	4	2	10	e	
17	3321067009020002	MARIATUL NUR KHASANAH	P	30/09/2002	3	Desa Tlogodowo	5	2	10	e	
18	3321064203990002	SITI ALFIYATUR ROCHMANIYAH	P	02/03/1999	3	Desa Tlogodowo	5	2	11	e	
19	3321066408970003	UMI HANIK	P	24/08/1997	4	Desa Tlogodowo	5	2	99	e	

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 4 Januari 2024



Keterangan :

*** Jenis Pekerjaan :**

1. Petani Pemilik Lahan
2. Petani Pengarap / Penyewa
3. Buruh Tani
7. Buruh Pabrik
8. Guru Sekolah Umum
9. Guru Agama
10. Pedagang Barang
11. Pedagang Makanan
12. PRT (Pembantu Rumah Tangga)
13. Pemulung
14. Buruh Bangunan
99. Lainnya

***** Jenis Kelamin**

- L : Laki - laki
P : Perempuan

**** Kriteria BLT - DD**

- a. Terdaftar dalam keluarga desil 1 daftar P3KE yang sudah di verwal.
- b. Terdaftar dalam keluarga desil 2-4 daftar P3KE yang sudah di verwal.
- c. Kehilangan mata pencaharian.
- d. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
- e. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- g. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

Lampiran :
 Peraturan Kepala Desa Tlogodowo
 Nomor 02 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024
 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
 BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2024
TAHAP III (BULAN JULI s/d SEPTEMBER)

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN*	KRITERIA BLT-DD**	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3321065804650001	SEMI SUMINAH	P	18/04/1965	1	Desa Tlogodowo	1	1	3	e	
2	3321065106440001	SUNARTI	P	11/06/1944	1	Desa Tlogodowo	1	1	3	e	
3	3321064107690002	MAROAHA	P	01/07/1969	5	Desa Tlogodowo	1	1	3	e	
4	3321064107570016	ARKIYAH	P	01/07/1957	1	Desa Tlogodowo	2	1	3	e	
5	3321066004970001	SITI CHALIMAH	P	20/04/1997	4	Desa Tlogodowo	2	1	99	e	
6	3321064307660003	SUTIMAH	P	03/07/1966	2	Desa Tlogodowo	2	1	3	e	
7	3321064509940004	IIN SAFITRI	P	05/09/1994	5	Desa Tlogodowo	3	1	99	e	
8	3321066502700002	MUNTAMAH	P	11/02/1976	4	Desa Tlogodowo	3	1	3	e	
9	3321126203970003	ULYA ROHMATIKA	P	22/03/1997	3	Desa Tlogodowo	3	1	99	e	
10	3321064211870003	ANIFATUN NISWAH	P	02/11/1987	5	Desa Tlogodowo	4	1	99	e	
11	3321066008930001	KHOLISATUN NIKMAH	P	20/08/1993	4	Desa Tlogodowo	4	1	99	e	
12	3321064808880002	SITI MAFTUKAH	P	08/08/1988	4	Desa Tlogodowo	5	1	11	e	
13	3321065312830004	ANIS MUFARIHAH	P	13/12/1983	2	Desa Tlogodowo	1	2	99	e	
14	3321065811750002	MURSIDAH	P	18/11/1975	6	Desa Tlogodowo	2	2	3	e	
15	3321063112410005	ASDARI	P	31/12/1941	1	Desa Tlogodowo	3	2	3	e	
16	3321064209850002	SUSILOWATI	P	02/09/1985	2	Desa Tlogodowo	4	2	7	e	
17	3321064506840001	KHOLIFATUL FITRIYAH	P	05/06/1984	2	Desa Tlogodowo	5	2	11	e	
18	3321064609850005	SITI MUTMAINNAH	P	06/09/1985	6	Desa Tlogodowo	5	2	99	e	
19	3321066301880002	UMI SA'DIYAH	P	23/01/1988	4	Desa Tlogodowo	5	2	99	e	

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 4 Januari 2024



Keterangan :

*** Jenis Pekerjaan :**

1. Petani Pemilik Lahan
2. Petani Pengarap / Penyewa
3. Buruh Tani
7. Buruh Pabrik
8. Guru Sekolah Umum
9. Guru Agama
10. Pedagang Barang
11. Pedagang Makanan
12. PRT (Pembantu Rumah Tangga)
13. Pemulung
14. Buruh Bangunan
99. Lainnya

***** Jenis Kelamin**

- L : Laki - laki
P : Perempuan

**** Kriteria BLT - DD**

- a. Terdaftar dalam keluarga desil 1 daftar P3KE yang sudah di verval.
- b. Terdaftar dalam keluarga desil 2-4 daftar P3KE yang sudah di verval.
- c. Kehilangan mata pencaharian.
- d. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
- e. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- g. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

Lampiran :
 Peraturan Kepala Desa Tlogodowo
 Nomor 02 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024
 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
 BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2024
TAHAP IV (BULAN OKTOBER s/d DESEMBER)

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN*	KRITERIA BLT-DD**	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3321064904890002	SITI MUFIDAH	P	09/04/1989	3	Desa Tlogodowo	1	1	99	e	
2	3321064809970001	SITI MUKHOLIFAH	P	08/09/1997	3	Desa Tlogodowo	1	1	7	e	
3	3321064403830002	SITI FARIDHOH	P	04/03/1983	4	Desa Tlogodowo	2	1	3	e	
4	3321065002030005	NURLIA	P	10/02/2003	3	Desa Tlogodowo	2	1	99	e	
5	3321086301980001	DIANA NOVIANA	P	23/01/1998	3	Desa Tlogodowo	3	1	99	e	
6	3321065111570001	MUSTAKIYAH	P	11/11/1957	1	Desa Tlogodowo	3	1	3	e	
7	3321064107690014	SITI JUMROH	P	01/07/1969	1	Desa Tlogodowo	3	1	3	e	
8	3321062302550002	SLAMET	L	23/02/1955	2	Desa Tlogodowo	3	1	2	e	
9	3321066404900005	MUALIFAH	P	24/04/1990	3	Desa Tlogodowo	4	1	10	e	
10	3321067112360003	SUWARTI	P	31/12/1936	1	Desa Tlogodowo	4	1	99	e	
11	3321067011930001	MUKRIMATUN NAFIAH	P	30/11/1993	3	Desa Tlogodowo	5	1	99	e	
12	1205055312780001	NURHAYATI	P	05/11/1986	4	Desa Tlogodowo	1	2	11	e	
13	3321066208560001	SUMA'NAH	P	22/08/1956	2	Desa Tlogodowo	2	2	3	e	
14	3321061909890002	M. AL AMIN	L	19/09/1989	2	Desa Tlogodowo	2	2	14	e	
15	3404150808060001	MUHAMMAD FARIH MUZAKA	L	04/08/2005	2	Desa Tlogodowo	3	2	14	e	
16	3321054310010001	LAELA NUR OCTAVIA	P	03/10/2001	3	Desa Tlogodowo	4	2	10	e	
17	3321067009020002	MARIATUL NUR KHASANAH	P	30/09/2002	3	Desa Tlogodowo	5	2	10	e	
18	3321064203990002	SITI ALFIYATUR ROCHMANIYAH	P	02/03/1999	3	Desa Tlogodowo	5	2	11	e	
19	3321066408970003	UMI HANIK	P	24/08/1997	4	Desa Tlogodowo	5	2	99	e	

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 4 Januari 2024



Keterangan :

*** Jenis Pekerjaan :**

1. Petani Pemilik Lahan
2. Petani Pengarap / Penyewa
3. Buruh Tani
7. Buruh Pabrik
8. Guru Sekolah Umum
9. Guru Agama
10. Pedagang Barang
11. Pedagang Makanan
12. PRT (Pembantu Rumah Tangga)
13. Pemulung
14. Buruh Bangunan
99. Lainnya

***** Jenis Kelamin**

- L : Laki - laki
P : Perempuan

**** Kriteria BLT - DD**

- a. Terdaftar dalam keluarga desil 1 daftar P3KE yang sudah di verwal.
- b. Terdaftar dalam keluarga desil 2-4 daftar P3KE yang sudah di verwal.
- c. Kehilangan mata pencaharian.
- d. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
- e. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- g. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

BERITA ACARA

Nomor : 141/02/Musdesus/1/2024

MUSYAWARAH DESA KHUSUS KPM BLT DD PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dalam rangka Jejaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, maka pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 4 Januari 2024
Waktu : Jam 20.00 Wib s/d selesai
Tempat : Balaidesa Tlogodowo Wonosalam Demak

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rt / Rw, dan unsur Lembaga Desa, serta unsur lainnya yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Materi atau topic yang dibahas dalam Forum ini serta bertindak selaku unsur Pimpinan dan Nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Paparan pagu dana desa dan mekanisme untuk BLT_DD 2024.
2. Paparan dan Pembahasan calon penerima BLT-DD hasil pendataan.
3. Penetapan keluaraga penerima manfaat BLT-DD 2024.
4. Pembacaan kesimpulan dan penanda tangan Berita Acara Pelaksanaan Musdes Khusus Penetapan Penerima BLT-DD Tahun 2024.


B. Unsur Pimpinan dan Narasumber

Pimpinan Forum : Zaenal Fata, M.Pd (Ketua BPD)
Sekretaris/Notulis : H. Abdullah Asief (Sekretaris Desa)
Narasumber : Lutfi Roqib (Kepala Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topic diatas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati keputusan akhir musyawarah secara mufakat, sebagai berikut :

1. Dipahaminya pagu Dana Desa yang harus dikelola dan digunakan sesuai aturan pengelolaan Dana Desa khususnya untuk BLT DD Tahun 2024.
2. Disepakati dan ditetapkan daftar nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai BLT-DD Tahun 2024 Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (*daftar nama terlampir*), selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
3. Pelaksanaan penyaluran BLT-DD dimulai bulan Januari 2024 dengan mengacu jadwal yang telah ditentukan sesuai pencairan dana dalam Buku Rekening Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua BPD Tlogodowo
ZAENAL FATA, M.Pd

Tlogodowo, 4 Januari 2024



Kepala Desa Tlogodowo
LUTFI ROQIB

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Kamis, 4 Januari 2024
Waktu : Jam 20.00 Wib s/d selesai
Tempat : Balaidesa Tlogodowo
Acara : Musdes Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
BLT-DD Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Zaenal Fata, M.Pd	Ketua BPD	1
2	Durotul Muntafiah, S.Pd	Anggota BPD	2
3	Amalia Sholikhah, S.HI	Anggota BPD	3
4	Syariful Anwar	Anggota BPD	4
5	Mualimin	Anggota BPD	5
6	H. Lutfi Roqib	Kades	6
7	H. Abdullah Asief	Sekdes	7
8	Ahmad yani	Perades	8
9	H. Abdur Rozzaq	Perades	9
10	M. Ulil Kurba	Perades	10
11	Sunandar	Perades	11
12	Muhammad Miqdad	Perades	12
13	Farikin	Ketua RW	13
14	Mualimin	Ketua RW	14
15	Mushonep	Ketua RT	15
16	Naskan	Ketua RT	16
17	Madekan	Ketua RT	17
18	Margono	Ketua RT	18
19	Sakdullah	Ketua RT	19
20	Ahmad Darojad	Ketua RT	20
21	Habib Ahmad	Ketua RT	21
22	Khundrin	Ketua RT	22
23	Siti Nurul Hikmah	Ketua RT	23

24	Siti Rohmah	Ketua RT	24
25	H. Suhartono	Ketua LKMD	25
26	Yuanis Haidar	Anggota LKMD	26
27	Kursiyah	Anggota LKMD	27
28	Sumarto	Anggota LKMD	28
29	Muhammad Marzuki	Anggota LKMD	29
30	Siti Munjaenab, S.Pd. SI	TP-PKK	30
31	Kunmaryanti, S.Pd	TP-PKK	31
32	Ahmad Safi'i	Tokmas	32
33	Bripka Mahfuri	Bhabinmas	33
34	Serda Hartono	Babinsa	34
35	Ahmad Hafizd	PLD	35


 Ketua BPD Tlogodowo
 ZAFENAL FATA, M.Pd


 Kepala Desa Tlogodowo
 LINDA FI ROQIB